



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jl. Danau Aji No.99 RT.33 Kel. Melayu 75512 Telp.(0541) 661281;Fax.(0541) 661281

TENGGARONG

Website : <https://diskopukm.kukarkab.go.id>

E-mail : diskopukm@mail.kukarkab.go.id

Tenggarong, 26 Juni 2025

Nomor : P-164/DISKOPUKM/800.1.6.2/06/2025

Sifat : PENTING

Lampiran : -

Hal : Surat Teguran Tertulis Pertama.

Yth. Sadino

NIP. 197905052010011040

di -

Tempat

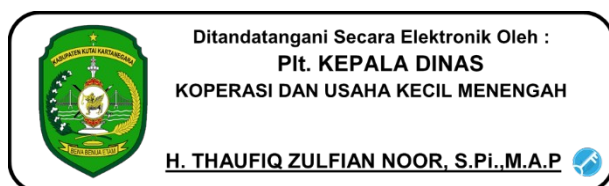
Dengan hormat,

Berdasarkan rekap absensi kepegawaian bulan Januari s/d Mei 2025, diketahui bahwa Saudara tidak masuk kerja tanpa keterangan yang jelas kepada atasan langsung maupun kepada Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.

Tindakan tersebut telah melanggar disiplin kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 3 angka 11 dan Pasal 4 huruf (d) mengenai kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.

Maka dengan ini, kami memberikan **Surat Teguran Tertulis Pertama** agar Saudara lebih memperhatikan tanggung jawab sebagai ASN dan tidak mengulangi kembali tindakan serupa.

Demikian surat teguran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan bahan evaluasi diri.





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jl. Danau Aji No.99 RT.33 Kel. Melayu 75512 Telp.(0541) 661281;Fax.(0541) 661281

TENGGARONG

Website : <https://diskopukm.kukarkab.go.id>

E-mail : diskopukm@mail.kukarkab.go.id

Tenggarong, 26 Juni 2025

Nomor : P-165/DISKOPUKM/800.1.6.2/06/2025

Sifat : PENTING

Lampiran : -

Hal : Surat Teguran Tertulis Pertama.

Yth. Winarti, SE.,M.Si

NIP. 197706052009012002

di -

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan rekap absensi kepegawaian bulan Januari s/d Mei 2025, diketahui bahwa Saudara tidak masuk kerja tanpa keterangan yang jelas kepada atasan langsung maupun kepada Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.

Tindakan tersebut telah melanggar disiplin kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 3 angka 11 dan Pasal 4 huruf (d) mengenai kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.

Maka dengan ini, kami memberikan **Surat Teguran Tertulis Pertama** agar Saudara lebih memperhatikan tanggung jawab sebagai ASN dan tidak mengulangi kembali tindakan serupa.

Demikian surat teguran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan bahan evaluasi diri.

